

Institusionalisasi Hadis dalam Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI

Abstarct

The Religious Moderation Program is a program that is included in the development agenda of the State of Indonesia. The program is motivated by the government's goal to create a conducive religious situation in Indonesia. Therefore, this program was made massively and made policies and guidelines by the government. It contains the epistemology of religious moderation including in Islam which is sourced one of them from Hadith in addition to the Qur'an. The research focuses on the institutionalization of hadith by the government in the religious moderation program. This research is a literature research. The primary data source of this research comes from the Religious Moderation book of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, while the secondary data source comes from documents issued by the ministry of religion and the government, books, journals, and websites related to the research topic. The finding of the research is that Hadith Reported of Al-Baihaqy no. 6176 is institutionalized by the Government, especially the Ministry of Religion for the benefit of the Religious Moderation program.

Keywords: Institutionalizing, Hadith, Moderation.

Abstrak

Program Moderasi Beragama merupakan program yang termasuk dalam agenda pembangunan Negara Indonesia. Program ini dilatarbelakangi oleh tujuan pemerintah untuk menciptakan situasi keagamaan yang kondusif di Indonesia. Oleh karena itu, program ini dibuat secara masif dan dijadikan kebijakan dan pedoman oleh pemerintah. Di dalamnya terdapat epistemologi moderasi beragama termasuk dalam Islam yang salah satunya bersumber dari Hadis selain Al-Qur'an. Penelitian ini berfokus pada pelembagaan hadis oleh pemerintah dalam program moderasi beragama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini berasal dari buku Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, sedangkan sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian agama dan pemerintah, buku-buku, jurnal, dan situs-situs yang berkaitan dengan topik penelitian. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Hadis Riwayat Al-Baihaqy No. 6176 dilembagakan oleh Pemerintah, khususnya Kementerian Agama untuk kepentingan program Moderasi Beragama.

Kata Kunci: Institusionalisasi, Hadis, Moderasi.

Author:
Nizam Zulfa

Affiliation:
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Indonesia

Corresponding author:
nizampk121@gmail.com

Dates:
Received: Nov 28, 2024
Revised : Dec 3, 2024
Accepted : Dec 5, 2024

Copyright:
© 2024. The Authors.
This work is licenced
under [the Creative
Commons Attribution-
Non Commercial-
ShareAlike 4.0
International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).



Scan this QR
code with
your mobile
device or
smart phone
to read online

Read Online:

Pendahuluan

Moderasi Beragama kini telah menjadi program pemerintah dalam skala besar. Hal ini terlihat semenjak Kementerian Agama dipimpin oleh Menteri Lukman Hakim Saifudin (2014-2019) sebagai pelopor program Moderasi Beragama. Kemudian, Moderasi Beragama ini menjadi sesuatu yang diseriusi oleh pemerintah, sampai dengan keluarnya Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Jika kita melihat perkembangan sebelumnya, moderasi beragama tidaklah terlalu familiar di masyarakat. Meskipun secara substansi, Moderasi Beragama ini senada dengan dengan *Islam Wasathiyah* atau Islam Moderat yang berarti islam jalan tengah.¹ Penulis melihat adanya institusionalisasi atau pelembagaan agama dalam program Moderasi Beragama ini, yaitu dalam Kemenag. Namun dalam tulisan ini, penulis menyoroti penggunaan hadis dalam program tersebut. Hadis sebagai bagian dari agama Islam sudah seyogyanya menjadi dasar bagi setiap ajaran dan konsepsi-konsepsi dalam Islam, termasuk program moderasi beragama (*Islam Wasathiyah*). Hal ini terlihat dari penggunaan hadis dalam beberapa buku panduan dan referensi yang disusun oleh Kemenag.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada hadis yang dijadikan legitimasi atas program ini. Penulis akan menelaah hadis tersebut lebih jauh dalam konteks moderasi beragama tersebut. Selain itu, penulis juga memaparkan perkembangan moderasi beragama sampai dengan titik saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan bersumber utama dari buku moderasi beragama yang disusun oleh Kemenag RI. Adapun sumber data pendukung ialah berasal dari dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian agama dan pemerintah, kitab,

buku, jurnal, dan website yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kajian Literatur

Terdapat beberapa penelitian yang telah membahas tentang topik yang berkaitan, misalnya dalam artikel yang ditulis oleh Yoga Irama dan Liliek Channa AW dengan judul “Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis”, Jurnal Mumtaz Vol. 5, No. 01, 2021 disebutkan pemaknaan moderasi pada berbagai riwayat hadis seperti hadis riwayat Bukhari 3091, 4127, 6803, At-Tirmizi 2886, 2887, Ibnu Majah 4274, dan lainnya dapat disimpulkan bahwa esensi moderasi beragama yakni pemahaman dan praktik beragama yang adil, santun, mampu bertoleransi dengan perbedaan dan jauh dari kekerasan. Selain landasan kuat melalui berbagai riwayat hadis, terdapat pula hujjah lain melalui aspek kehidupan sosial di Indonesia. Mengingat Negara Indonesia yang secara kodrati majemuk memiliki akar kultural yang cukup kuat, juga memiliki modal sosial yang besar, rasanya sangat cukuplah seluruh kemajemukan itu menjadi dasar acuan kuat untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama harus menjadi paradigma baru bagi semua kalangan umat beragama. Karena hanya dengan moderasi beragama, para pemeluknya belajar tentang etika pergaulan, etika dialog, dan teknik memecahkan masalah yang tepat. Dengan menjadikan moderasi beragama sebagai paradigma, maka pemecahan-pemecahan masalah terkait relasi antar pemeluk agama dapat dikendalikan dari dalam, yakni dari pandangan dunia mereka sendiri yang toleran dan dialogis.²

Selanjutnya juga ada penelitian dengan judul “Moderasi Beragama menurut Al-Qur’an dan Hadist”, Jurnal Al-Mu’ashirah, Vol. 18, No.

¹ Tim Penyusun Kementerian RI, ed., *Moderasi beragama*, Cetakan pertama. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019), 24–25.

² Yoga Irama and Liliek Channa AW, “Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Mumtaz* 5, no. 01 (2021).

1, 2021 oleh Fauziah Nurdin membahas moderasi beragama merupakan isu yang cukup mencuat dan cukup hangat dibicarakan dalam dekade ini. Menteri agama Lukman Hakim Saifuddin di zamannya sangat antusias menghadapinya karena melalui konsep moderasi beragama kegaduhan dalam masyarakat akan dapat diatasi terutama masalah konflik antara umat beragama dan interen umat beragama itu sendiri karena selama ini radikalisme kekerasan beragama dan terorisme selalu disemat kepada kelompok-kelompok Islam yang notabeneanya memang fakta di lapangan riil dan nyata.

Al-Quran sebagai kitab suci dan Hadis sebagai sabda Nabi Muhammad , keduanya merupakan pedoman hidup dan sumber rujukan umat Islam dalam memutuskan segala perkara yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Moderasi beragama yang diberi arti sebagai beragama dengan mengambil posisi jalan tengah dan seimbang tidak ekstrem dan berlebih-lebihan telah ditawarkan Al-Quran dan Hadis beberapa abad yang lalu. Bahkan bukan dalam moderasi beragama ketika menghadapi masyarakat plural saja tetapi lebih jauh mendalam dan universal sampai kepada masalah fenomena alam, masalah moral, masalah bagaimana cara menangani dunia dan alam termasuk seni dalam hidup harus serasi dan seimbang, jikalau keseimbangan ini tidak dipahami dan diterapkan dunia dan manusia yang hidup di dalamnya akan kacau dan berantakan.³

Artikel berjudul “Peran Kementerian Agama dalam Mempromosikan Moderasi Beragama di Era Digital”, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 41, No. 2, 2021 oleh Firmanda Taufiq dan Ayu Maulida Alkholid juga membahas tentang moderasi beragama, dimana ia membahas bahwa moderasi beragama sangat penting untuk

mengatasi pemahaman radikal dan ekstremisme. Kementerian Agama adalah pihak utama yang mendorong penerapan moderasi beragama, melibatkan berbagai dukungan untuk sukses. Dengan manajemen yang baik, diharapkan moderasi beragama bisa membentuk masyarakat yang damai. Kementerian Agama berperan dalam menyebarkan moderasi beragama, terutama menghadapi masalah radikalisme dan ekstremisme. Implementasi moderasi beragama harus dilakukan secara luas untuk mengatasi masalah tersebut. Moderasi beragama bukan hanya konsep, tapi juga praktik dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memupuk kedamaian dan persatuan. Peran Kementerian Agama dalam mempromosikan moderasi beragama sangat penting, terutama di Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam. Kontribusi ini perlu dukungan dari semua pihak agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama dalam hubungan sosial dan keagamaan.⁴

Selayang Pandang Moderasi Beragama

Kata “Moderasi” berasal dari Bahasa Latin yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak moderatio, kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam

³ Fauziah Nurdin, “Moderasi Beragama Menurut Al-Qur’an Dan Hadist,” *Jurnal Al-Mu’ashirah* 18, no. 1 (2021).

⁴ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, “Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021).

hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.⁵

Islam Moderat atau yang dimaksud juga Islam *Wasathiyah*, berasal dari dua kata yaitu Islam dan “wasathiyah”. Islam sebagaimana yang diketahui adalah agama yang penuh dengan keberkahan, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Islam merupakan agama mayoritas yang ada di Indonesia dengan penduduk terbanyak di dunia saat ini.⁶ Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan “alwasathiyah”. Secara bahasa “alwasathiyah” berasal dari kata “wasath”. Al-Asfahaniy mendefinisikan “wasathan” dengan “sawa’un” yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah-tengan atau yang standar atau yang biasabiasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.⁷

Kata *wasath* juga biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan arti *khiyar* (pilihan atau terpilih). Jika dikatakan, “ia adalah orang yang *wasath*”, berarti ia adalah orang yang terpilih di antara kaumnya. Jadi, sebutan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* itu adalah sebuah harapan agar mereka bisa tampil menjadi umat pilihan yang selalu bersikap menengahi atau adil.⁸

Hadis Moderasi Beragama

Dalam buku Moderasi Beragama, Tim penyusun Kementerian Agama RI ketika menjelaskan sub-bab Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai

Agama detailnya dalam pandangan Agama Islam,

“Hal inilah yang menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad saw. sangat mendorong agar umatnya selalu mengambil jalan tengah, yang diyakini sebagai jalan terbaik. Dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan:

“Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.⁹

Penulis buku moderasi beragama ketika menyantumkan hadis tidak menyertakan takhrij hadis dan sumber hadis tersebut. Hadis tersebut merupakan hadis populer yang sering dikutip oleh banyak khalayak ketika membahas moderasi beragama.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al- no. 6176 dalam kitabnya “*Syu’ab Al-Iman*” dengan redaksi sebagai berikut:

..عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

“..Dari Mutharrif, Nabi SAW bersabda: Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya”.¹⁰

Al-Iraqi dalam kitabnya¹¹ yang membahas tentang takhrij hadis pada *Ihya’ Ulumuddin* menjelaskan bahwa hadis diatas yang diriwayatkan oleh Mutharrif merupakan hadis *mu’dhal*¹². Dengan demikian, hadis diatas dapat dikategorikan ke dalam hadis daif.

Analisis Perkembangan Moderasi Beragama sebagai Program

Moderasi beragama sebelum menjadi istilah familiar yang digaungkan oleh Kemenag merupakan ruh dan spirit beragama secara tidak berlebihan yang telah termuat dalam tradisi agama-agama di Indonesia, seperti Islam,

⁵ Tim Penyusun Kementerian RI, *Moderasi beragama*, 15.

⁶ Mohamad Fahri and Ahmad Zainuri, “Moderasi Beragama di Indonesia” 25, no. 2 (2019): 96.

⁷ Al-Ashfahani, *Mufrodad Al-Fazil AlQur’an* (Damaskus: Darul Qalam, 2009), 869.

⁸ Tim Penyusun Kementerian RI, *Moderasi beragama*, 26.

⁹ *Ibid.*, 27.

¹⁰ Abu Bakar Al-Baihaqy, *Syu’ab al-Iman*, vol. 8 (Riyadh: Maktabah Al-Rasyad li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2003), 518.

¹¹ Zainuddin Al-Iraqi, *Al-Mughni ‘an Haml al-Asfar Fi Takhrij Ma Fi al-Ihya’ Min al-Akhbar* (Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2005), 939.

¹² Hadis Mu’dhal ialah hadis yang periwayatnya hilang dua atau lebih secara berturut-turut.

Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ruh dan spirit tersebut sebagai landasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI untuk melegitimasi pemberantasan paham intoleran, radikal, dan ekstrem dalam beragama di Indonesia. Di samping hal tersebut, moderasi beragama merupakan upaya untuk menyatukan ruh dan spirit dalam beragama dari berbagai agama-agama di Indonesia

Tidaklah heran kemudian Kementerian Agama dewasa ini gencar dalam menggiatkan program moderasi beragama. Upaya ini dilakukan melalui strategi rasional dan sistematis untuk mengintegrasikan sikap dan perilaku yang moderat menjadi bagian integral dari identitas dan semangat bangsa. Meskipun wacana tentang moderasi telah lama ada dan diimplementasikan secara individu dan kelompok, namun hal ini menjadi fondasi penting dalam menerapkan moderasi beragama secara lebih luas.

Hal ini dapat dilihat semisal ketika Kementerian Agama mengadakan berbagai pelatihan bagi kader Mubaligh tingkat nasional, termasuk program pelatihan untuk memberikan pemahaman keagamaan yang moderat. Ini bertujuan untuk melatih para pendakwah agar mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam penyampaian dakwah mereka. Tak hanya itu, Kementerian Agama juga menyelenggarakan Pendidikan Instruktur Nasional Moderasi Beragama (PIN-MB), diikuti oleh dosen dan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Keagamaan Indonesia (PTKI). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan instruktur moderasi beragama dalam skala yang lebih besar serta menyebarkan

pemahaman agama yang moderat, terutama di lingkungan perguruan tinggi.¹³

Selain itu, implementasi program dari moderasi beragama ialah salah satunya pada 2021 Kemenag RI melaunching PAI ModerArt dalam skala nasional, yaitu launching buku saku moderasi beragama bagi guru, buku modul pelatihan penguatan wawasan moderasi bagi guru, pedoman pengintegrasian moderasi pada mata pelajaran agama, an buku pegangan siswa tentang moderasi beragama.¹⁴

Kemenag menerapkan strategi implementasi moderasi beragama dengan menerbitkan surat edaran untuk mendirikan rumah moderasi beragama di setiap universitas. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B3663.1/Dj.I/BA.02/01/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama merupakan langkah untuk menghadapi penyebaran paham radikal yang signifikan. Ini menunjukkan komitmen Kementerian Agama yang fokus dan konsisten dalam menerapkan moderasi beragama di berbagai sektor, terutama di lingkungan perguruan tinggi Islam.¹⁵

Pada tahun 2020 juga program moderasi beragama mulai diputuskan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai dengan tahun 2024.¹⁶ Bahkan pada tahun 2023, Presiden Joko Widodo turut serta menguatkan program moderasi beragama melalui Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama. Perpres tersebut merupakan pedoman penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah dan masyarakat secara

¹³ Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid, "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital," 138.

¹⁴ Sumarto, "Impelementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI," *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1 (2021): 8.

¹⁵ Tim Penyusun Kementerian RI, *Moderasi beragama*.

¹⁶ Kementerian Agama RI, "Masuk RPJMN 2020-2024, Kemenag Matangkan Implementasi Moderasi Beragama," n.d., accessed April 4, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/masuk-rpjmn-2020-2024-kemenag-matangkan-implementasi-moderasi-beragama-filmp>.

sistematis, koordinatif, kolaboratif, dan berkelanjutan.¹⁷

Hal ini menjadikan moderasi beragama merupakan istilah yang tak asing lagi bagi setiap warga negara Indonesia, karena diinstitusionalisasikan oleh negara melalui pemerintah. Adapun dampak perubahan sejak adanya institusionalisasi moderasi beragama tersebut dapat terlihat melalui survey harian *Kompas*. Alissa Wahid selaku tim ahli Pokja Moderasi Beragama mengungkapkan bahwa dalam survey tersebut yang membahas tentang apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah terkait sektor kesehatan, kesejahteraan, ekonomi dan politik, serta keamanan ternyata yang paling tinggi ialah politik dan keamanan selalu berada di atas tingkat kepuasan secara umum. Jika dibedah lebih detail lagi, ternyata penilaian publik terpantau tinggi ada pada indikator membangun sikap, dan menghargai perbedaan, serta menjamin kebebasan berpendapat.¹⁸

Berdasarkan hasil survei tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan program moderasi beragama ini konkret dalam memberikan dampak pada masyarakat dalam perilaku beragama mereka.

Institusionalisasi Hadis Moderasi Beragama

Dalam pemaparan sebelumnya, Program Moderasi Beragama memiliki landasan dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Di dalam hadis, kementerian agama berlandaskan pada hadis riwayat Al-Baihaqy yang berbunyi:

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama.

¹⁸ Barjah, "Survei Kompas: Dampak Moderasi Beragama Sudah Dirasakan Masyarakat," n.d., <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kompas-dampak-moderasi-beragama-sudah-dirasakan-masyarakat>.

¹⁹ Ahmad Zainul Hamdi, Moh. Shofwan, and Agus Muhammad, "Peran Organisasi Islam Moderat Dalam

عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

"..Dari Mutharrif, Nabi SAW bersabda: *Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya*"

Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia dalam penjelasannya mengenai hadis tersebut mengatakan bahwa meskipun berstatus hadis daif, namun secara makna tepat yakni Islam melarang umatnya bersifat berlebihan dalam beragama (ekstrem).

Umat Islam Indonesia sebenarnya sejak lama telah berpaham moderat, hal ini terlihat bahwa jamaah NU (Nahdhatul Ulama) dan Muhammadiyah sebagai representasi Islam Moderat di Indonesia¹⁹ memiliki persentase besar. Menurut Lembaga Survey Indonesia (LSI) Denny JAW mengatakan bahwa persentase NU sebanyak 27,5 persen di tahun 2005 naik menjadi 56,9 persen di tahun 2018. Begitupun dengan Muhammadiyah, persentasenya mencapai 5,7 persen di tahun 2018.²⁰ Jumlah pertambahan anggota Muhammadiyah dari Februari tahun 2020 hingga 2022 mencapai 74.358 atau 37.179 pertahun.²¹

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi Islam Moderat telah mendarah daging pada mayoritas umat Islam di Indonesia. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia masih terdapat umat Islam yang berpaham non-Islam moderat. Diantara mereka bahkan ada yang berpaham intoleran, radikal dan ekstrem dalam beragama. Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran pemerintah yaitu kementerian agama lalu mencetuskan suatu strategi dalam memoderasi

Menangkal Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus NU Dan Muhammadiyah" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²⁰ Vonita Betalia, "Denny JA: Jumlah Pengikut NU Dan Muhammadiyah Berubah Signifikan," n.d., accessed April 4, 2024, <https://www.inilah.com/denny-ja-jumlah-jemaah-nu-dan-muhammadiyah-berubah-signifikan>.

²¹ Ridho Al-Hamdi and Abd Rahim Ghozali, eds., *Islam Berkemajuan Dan Kebijakan Publik: Catatan Kritis Aktivist Muhammadiyah* (Tangerang Selatan: Penerbit Media Baca Anasti, 2022), 41.

umat beragama di Indonesia dan kemudian membuat program moderasi beragama. Program Moderasi beragama tersebutlah

Guna menguatkan program tersebut, dalam bukunya Kemenag “Moderasi Beragama” kemudian mencantumkan hadis diatas dalam sub-bab Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama dan terus menggaungkannya sebagai dasar kuat dari agama Islam yang melegitimasi Program Moderasi Beragama sekaligus bentuk dari pelembagaan (institusionalisasi) hadis Nabi SAW.

Kesimpulan

Istilah Moderasi beragama dalam perkembangannya merupakan spirit dan ruh dari setiap tradisi agama di Indonesia. Dalam agama Islam, moderasi beragama sendiri sesuai dengan spirit beragama yang tidak berlebihan. Al-Qur’an dan Hadis juga menunjukkan hal senada dengan moderasi beragama.

Hadis Nabi yang dijadikan landasan oleh Kemenag ialah sabda Nabi SAW: “*Sebaik-baik urusan adalah jalan tengahnya*”. Hadis tersebut kemudian dalam praktiknya diinstitusionalisasikan oleh Pemerintah khususnya Kemenag melalui program Moderasi Beragama dan dituangkan dalam buku Moderasi Beragam. Program tersebut dapat dibbilang sukses karena terbukti mampu membawa dampak perubahan bagi perilaku keberagamaan masyarakat Indonesia menjadi lebih moderat.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Nurun Najwa, M.Ag. Selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis dan Gerakan Keagamaan Kontemporer dan kontribusi teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Kepentingan yang Bersaing

Penulis tidak tertarik untuk berkompetisi di institusi atau lingkungan mana pun.

Kontribusi Penulis

Basecamp Ultraman and Asmaratama friends as the author's discussion environment.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini tidak didanai oleh organisasi atau individu manapun.

Ketersediaan Data

Tidak ada data baru yang dibuat atau dianalisis dalam penelitian ini. Pembagian data tidak berlaku.

Disclaimer

Penelitian ini tidak ditugaskan oleh pihak lain dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan orang atau lembaga lain atas nama individu dengan afiliasi dan tujuan tertentu.

Daftar Pustaka

- Ahmad Zainul Hamdi, Moh. Shofwan, and Agus Muhammad. “Peran Organisasi Islam Moderat Dalam Menangkal Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus NU Dan Muhammadiyah.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Al-Ashfahani. *Mufrodad Al-Fazil AlQur’an*. Damaskus: Darul Qalam, 2009.
- Al-Baihaqy, Abu Bakar. *Syu’ab al-Iman*. Vol. 8. Riyadh: Maktabah Al-Rasyad li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2003.
- Barjah. “Survei Kompas: Dampak Moderasi Beragama Sudah Dirasakan Masyarakat,” n.d.
<https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-kompas-dampak-moderasi-beragama-sudah-dirasakan-masyarakat>.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. “Moderasi Beragama di Indonesia” 25, no. 2 (2019).

- Fauziah Nurdin. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Al-Mu'ashirah* 18, no. 1 (2021).
- Firmanda Taufiq and Ayu Maulida Alkholid. "Peran Kementerian Agama Dalam Mempromosikan Moderasi Beragama Di Era Digital." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 2 (2021).
- Kementerian Agama RI. "Masuk RPJMN 2020-2024, Kemenag Matangkan Implementasi Moderasi Beragama," n.d. Accessed April 4, 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/masuk-rpjm-2020-2024-kemenag-matangkan-implementasi-moderasi-beragama-ftlmp>.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama," n.d.
- Ridho Al-Hamdi and Abd Rahim Ghozali, eds. *Islam Berkemajuan Dan Kebijakan Publik: Catatan Kritis Aktivis Muhammadiyah*. Tangerang Selatan: Penerbit Media Baca Anasti, 2022.
- Sumarto. "Impelementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI." *Jurnal Pendidikan Guru* 3, no. 1 (2021).
- Tim Penyusun Kementerian RI, ed. *Moderasi beragama*. Cetakan pertama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019.
- Vonita Betalia. "Denny JA: Jumlah Pengikut NU Dan Muhammadiyah Berubah Signifikan," n.d. Accessed April 4, 2024. <https://www.inilah.com/denny-ja-jumlah-jemaah-nu-dan-muhammadiyah-berubah-signifikan>.
- Yoga Irama and Liliek Channa AW. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Mumtaz* 5, no. 01 (2021).
- Zainuddin Al-Iraqi. *Al-Mughni 'an Haml al-Asfar Fi Takhrij Ma Fi al-Ihya' Min al-Akhbar*. Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2005.